



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 070 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Membiayai Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.

8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2022 terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah;
- b. Belanja daerah; dan
- c. Pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.278.838.931.960,00 (enam triliun dua ratus tujuh puluh delapan milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp Rp3.712.293.569.960 (tiga triliun tujuh ratus dua belas milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.935.210.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima milyar dua ratus sepuluh juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.061.817.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.854.009.600,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta Sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp705.167.743.360,00 (tujuh ratus lima milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah).

Pasal 5

- (6) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp2.935.210.000.000,00 (dua triliun sembilan ratus tiga puluh lima milyar dua ratus sepuluh juta rupiah) yang terdiri atas:
- a. Pajak kendaraan bermotor (PKB) Rp805.710.000.000,00 (delapan ratus lima milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah);
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) Rp542.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua milyar rupiah);
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) Rp1.252.500.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah);
 - d. Pajak air permukaan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah); dan
 - e. Pajak rokok Rp285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar rupiah).
- (1) Pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp805.710.000.000,00 (delapan ratus lima milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak kendaraan bermotor mobil penumpang sedan direncanakan sebesar Rp9.062.433.000,00 (sembilan milyar enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Pajak kendaraan bermotor mobil penumpang jeep direncanakan sebesar Rp65.420.528.000,00 (enam puluh lima milyar empat ratus dua puluh juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
 - c. Pajak kendaraan bermotor mobil penumpang minibus direncanakan sebesar Rp332.566.918.000,00 (tiga ratus tiga puluh dua milyar lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus delapan belas ribu rupiah);
 - d. Pajak kendaraan bermotor mobil penumpang microbus direncanakan sebesar Rp6.088.467.000,00 (enam milyar delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
 - e. Pajak kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp382.248.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
 - f. Pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban pick up direncanakan sebesar Rp91.221.786.000,00 (sembilan puluh satu milyar dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - g. Pajak kendaraan bermotor mobil barang/beban light truck direncanakan sebesar Rp27.483.431.000,00 (dua puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh tiga juta empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
 - h. Pajak kendaraan bermotor barang/beban truck direncanakan sebesar Rp56.234.000.000,00 (lima puluh enam milyar dua ratus tiga puluh empat juta rupiah);
 - i. Pajak kendaraan bermotor sepeda motor sepeda motor roda dua direncanakan sebesar Rp217.051.184.000,00 (dua ratus tujuh belas milyar lima puluh satu juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah); dan
 - j. Pajak kendaraan bermotor sepeda motor sepeda motor roda tiga direncanakan sebesar Rp199.005.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ribu rupiah).

- (2) Pajak bea balik nama kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp542.000.000.000,00 (lima ratus empat puluh dua milyar rupiah), yang terdiri atas:
- a. Bea balik nama kendaraan bermotor penumpang sedan direncanakan sebesar Rp2.660.923.000,00 (dua milyar enam ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
 - b. Bea balik nama kendaraan bermotor penumpang jeep direncanakan sebesar Rp36.019.921.000,00 (tiga puluh enam milyar sembilan belas juta sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);
 - c. Bea balik nama kendaraan bermotor penumpang minibus direncanakan sebesar Rp185.831.643.000,00 (seratus delapan puluh lima milyar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
 - d. Bea balik nama kendaraan bermotor mobil microbus direncanakan sebesar Rp2.496.889.000,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
 - e. Bea balik nama kendaraan bermotor mobil bus direncanakan sebesar Rp229.295.000,00 (dua ratus dua puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - f. Bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban pick up direncanakan sebesar Rp77.488.164.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus enam puluh empat ribu rupiah);
 - g. Bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban light truck direncanakan sebesar Rp15.981.195.000,00 (lima belas milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 - h. Bea balik nama kendaraan bermotor barang/beban truck direncanakan sebesar Rp18.918.699.000,00 (delapan belas milyar sembilan ratus delapan belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
 - i. Bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor motor roda dua direncanakan sebesar Rp201.495.963.000,00 (dua ratus satu milyar empat ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu rupiah); dan
 - j. Bea balik nama kendaraan bermotor sepeda motor motor roda tiga direncanakan sebesar Rp877.308.000,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus delapan ribu rupiah).
- (3) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.252.500.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh dua milyar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar bensin direncanakan sebesar Rp78.000.000.000,00 (tujuh puluh delapan milyar rupiah);
 - b. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar solar direncanakan sebesar Rp95.000.000.000,00 (sembilan puluh lima milyar rupiah); dan
 - c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor bahan bakar lainnya direncanakan sebesar Rp1.079.500.000.000,00 (satu triliun tujuh puluh sembilan milyar lima ratus juta rupiah).

- (4) Pajak air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
- (5) Pajak rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp285.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) direncanakan sebesar Rp29.061.817.000,00 (dua puluh sembilan milyar enam puluh satu juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi jasa umum direncanakan sebesar Rp18.730.917.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah);
 - b. Retribusi jasa usaha direncanakan sebesar Rp10.141.900.000,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi perizinan tertentu direncanakan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah).
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp18.730.917.000,00 (delapan belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp2.000.117.000,00 (dua milyar seratus tujuh belas ribu rupiah); dan
 - b. Retribusi pelayanan pendidikan direncanakan sebesar Rp16.730.800.000,00 (enam belas milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan ratus ribu rupiah).
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.141.900.000,00 (sepuluh milyar seratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah direncanakan sebesar Rp6.159.805.000,00 (enam milyar seratus lima puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu rupiah);
 - b. Retribusi terminal direncanakan sebesar Rp110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah);
 - c. Retribusi tempat penginapan/Pesanggrahan/Vila direncanakan sebesar Rp439.000.000,00 (empat ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);
 - d. Retribusi pelayanan kepelabuhanan direncanakan sebesar Rp1.210.894.000,00 (satu milyar dua ratus sepuluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
 - e. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga direncanakan sebesar Rp777.950.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - f. Retribusi penjualan produksi usaha daerah direncanakan sebesar Rp1.444.251.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), yang terdiri atas:
- a. Retribusi izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan umum direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Retribusi izin usaha perikanan direncanakan sebesar Rp41.400.000,00 (empat puluh satu juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - c. Retribusi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing direncanakan sebesar Rp117.600.000,00 (seratus tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 7

- (1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) direncanakan sebesar Rp42.854.009.600,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ribu enam ratus rupiah) yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD.
- (2) Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (*Dividen*) atas penyertaan modal pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp42.854.009.600,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp705.167.743.360,00 (tujuh ratus lima milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa giro;
 - c. Pendapatan denda pajak daerah; dan
 - d. Pendapatan BLUD.
- (2) Hasil pemanfaatan barang milik daerah yang tidak dipisahkan pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.359.493.025,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua puluh lima rupiah).
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp39.000.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar rupiah), yang merupakan jasa giro pada kas daerah.
- (4) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.196.123.175,00 (lima puluh tiga milyar seratus sembilan puluh enam juta seratus dua puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) yang merupakan pendapatan denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
- (5) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp611.612.127.160,00 (enam ratus sebelas milyar enam ratus dua belas juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.502.089.562.000,00 (dua triliun lima ratus dua milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (2) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp2.502.089.562.000,00 (dua triliun lima ratus dua milyar delapan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh dua ribu rupiah) yang terdiri dari atas dana perimbangan direncanakan sebesar Rp2.497.255.214.000,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah); dan
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp2.497.255.214.000,00 (dua triliun empat ratus sembilan puluh tujuh milyar dua ratus lima puluh lima juta dua ratus empat belas ribu rupiah), yang terdiri dari atas:
 - a. Dana transfer umum-dana bagi hasil (DBH) direncanakan sebesar Rp902.961.708.000,00 (sembilan ratus dua milyar sembilan ratus enam puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu rupiah); dan
 - b. Dana transfer umum-dana alokasi umum (DAU) direncanakan sebesar Rp1.093.343.743.000,00 (satu triliun sembilan puluh milyar tiga ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 10

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp64.455.800.000,00 (enam puluh empat milyar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus ribu rupiah).
- (2) Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan pendapatan hibah dari pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi dalam negeri/luar negeri.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp6.243.838.931.960,00 (enam triliun dua ratus empat puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja operasi;
 - b. Belanja modal;
 - c. Belanja tidak terduga; dan
 - d. Belanja transfer.

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp4.011.736.519.999,00 (empat triliun sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh enam juta lima ratus sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja hibah; dan
 - d. Belanja bantuan sosial.

- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.791.532.508.622,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.930.241.209.177,00 (satu triliun sembilan ratus tiga puluh milyar dua ratus empat puluh satu juta dua ratus sembilan ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp283.322.802.200,00 (dua ratus delapan puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.640.000.000,00 (enam milyar enam ratus empat puluh juta rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.791.532.508.622,00 (satu triliun tujuh ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus delapan ribu enam ratus dua puluh dua rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp820.415.629.201,00 (delapan ratus dua puluh milyar empat ratus lima belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp541.859.123.523,00 (lima ratus empat puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp248.368.977.713,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.943.441.120,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.848.066.980,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah).

- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.978.140.000,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah).
- (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp122.119.130.085,00 (seratus dua puluh dua milyar sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh lima rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp820.415.629.201,00 (delapan ratus dua puluh milyar empat ratus lima belas juta enam ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus satu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN; dan
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN.
- (2) Belanja Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp605.682.910.550,00 (enam ratus lima milyar enam ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.727.702.579,00 (lima puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua ribu lima tarus tujuh puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.267.498.084,00 (lima belas milyar dua ratus enam puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu delapan puluh empat rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp45.376.063.720,00 (empat puluh lima milyar tiga ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.944.109.142,00 (sebelas milyar sembilan ratus empat puluh empat juta seratus sembilan ribu seratus empat puluh dua rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp35.048.939.434,00 (tiga puluh lima milyar empat puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.753.909.920,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus sembilan ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp16.495.772,00 (enam belas juta empat ratus sembilan puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp39.672.000.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh dua juta rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.278.000.000,00 (satu milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.648.000.000,00 (tiga milyar enam ratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 15

- (1) Anggaran Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp541.859.123.523,00 (lima ratus enam puluh satu milyar delapan ratus lima puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN; dan
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp538.366.134.435,00 (lima ratus tiga puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh enam juta seratus tiga puluh empat ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.492.989.088,00 (tiga milyar empat ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan puluh delapan rupiah).

Pasal 16

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp248.368.977.713,00 (dua ratus empat puluh delapan milyar tiga ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN;

- d. Belanja Honorarium; dan
 - e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.600.000.005,00 (empat puluh dua milyar enam ratus juta lima rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.643.130.708,00 (dua milyar enam ratus empat puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu tujuh ratus delapan rupiah).
 - (4) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
 - (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.832.574.000,00 (empat belas milyar delapan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.183.480.000,00 (satu milyar seratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp51.943.441.120,00 (lima puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh tiga juta empat ratus empat puluh satu ribu seratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - i. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - j. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - l. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - m. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.519.300.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.702.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta tujuh ratus dua ribu rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh juta rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp149.940.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.536.485.000,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh enam juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp678.513.000,00 (enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp236.988.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp9.900.000.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus juta rupiah).
- (10) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).
- (11) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp654.500.000,00 (enam ratus lima puluh empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k sebesar Rp15.528.213.120,00 (lima belas milyar lima ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga belas ribu seratus dua puluh rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp136.800.000,00 (seratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.848.066.980,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta enam puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH;
 - h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; dan

- i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH.
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.730.200,00 (tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.249.200,00 (tujuh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp136.312.400,00 (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua belas ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.109.200,00 (tujuh juta seratus sembilan ribu dua ratus rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.434.800,00 (lima juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp12.180,00 (dua belas ribu seratus delapan puluh rupiah).
- (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp16.219.000,00 (enam belas juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah).
- (9) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.600.000.000,00 (satu milyar enam ratus juta rupiah).
- (10) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 19

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.978.140.000,00 (empat milyar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta seratus empat puluh ribu rupiah), yang terdiri atas Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp4.618.140.000,00 (empat milyar enam ratus delapan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp122.119.130.085,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp122.119.130.085,00 (seratus dua puluh dua milyar seratus sembilan belas juta seratus tiga puluh ribu delapan puluh lima rupiah).

Pasal 21

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), yang terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Pasal 22

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV Daftar nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 23

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 24

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,



ROY RIZALI ANWAR

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2021
NOMOR